



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.9.2/Kep. 201 -Disnaker/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS, TATA CARA, DAN PERSYARATAN PROGRAM PELATIHAN  
BAHASA DAN BUDAYA JEPANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
  - b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dan kesempatan kerja di Negara Jepang yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon, untuk memfasilitasi kompetensi bahasa dan pemahaman budaya Jepang serta kesempatan kerja bagi Pencari Kerja maka perlu dibentuk Petunjuk Teknis Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis, Tata Cara, dan Persyaratan Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 246);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 84);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/2944/HK.03.01/X/2024 tentang Estimasi Struktur Biaya Tertinggi Penyelenggaraan Pemagangan Bagi Calon Peserta Pemagangan Luar Negeri ke Jepang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis, Tata Cara, dan Persyaratan Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

KEDUA : Peserta Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2026 ditetapkan dengan kuota sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang.

KETIGA : Persyaratan peserta Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Pencari kerja masyarakat Kabupaten Cirebon yang dibuktikan dengan AK-1 dan KTP berdomisili di Kabupaten Cirebon;
- b. Jika termasuk dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dan memiliki prestasi dapat dipertimbangkan. ✓

KEEMPAT

: Ketentuan persyaratan peserta pelaksanaan Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2026 meliputi:

I. Syarat Umum

- a. Berusia 18 sampai dengan 26 tahun;
- b. Minimal lulusan SLTA/ sederajat;
- c. Memenuhi syarat kesehatan yang dibuktikan dengan *Medical Check Up* (MCU), meliputi:
  - 1. Tinggi badan:
    - Wanita minimal 155 cm
    - Pria minimal 165 cm
  - 2. Tidak bertato, tidak bertindik, dan tidak memiliki penyakit kulit;
  - 3. Minus mata maksimal 1,75 dan silinder 0,75;
  - 4. Tidak buta warna parsial;
  - 5. Tidak memiliki riwayat patah tulang;
  - 6. Tidak memiliki riwayat penyakit berat seperti TBC, Hepatitis (melakukan pemeriksaan Sputum 3x) serta pemeriksaan HIV/AIDS;
  - 7. Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
- d. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik;
- e. Lolos BI Checking;
- f. Kepesertaan aktif BPJS Kesehatan;
- g. Tidak sedang mengikuti pelatihan di LPK yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

KELIMA

: Tahapan pelaksanaan Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2026 meliputi:

I. Pendaftaran, Seleksi, dan Pelatihan *Online*

- a. Waktu pendaftaran dan seleksi selama 30 (tiga puluh) hari;
- b. Calon peserta mengunggah seluruh dokumen persyaratan melalui link pendaftaran yang

tersedia;

- c. Verifikasi berkas persyaratan umum dan administrasi dilakukan oleh Tim Kerja Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi persyaratan yang ditetapkan oleh Ketua Tim Kerja diumumkan oleh Sekretaris Tim Kerja;
- d. Peserta yang lolos administrasi mengikuti Seleksi Pelatihan Online.

## II. Seleksi Pelatihan *Online*.

- a. Pelatihan Bahasa Jepang secara *Online* selama 30 (tiga puluh) hari oleh LPK ISO Jepang ditentukan dengan Nilai dan Absensi kehadiran peserta;
- b. Peserta membuat akun untuk Sertifikasi Bahasa (Id Prometic);
- c. Hasil seleksi pelatihan online disampaikan oleh LPK ISO Jepang kepada Tim Kerja yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara penetapan hasil seleksi oleh Ketua Tim Kerja;
- d. Bagi peserta yang lulus seleksi pelatihan online dapat mengikuti seleksi Tes Fisik (Kesamaptaan), Matematika.

## III. Seleksi Tes Fisik (Kesamaptaan) dan Matematika.

- a. Peserta selama mengikuti proses seleksi menggunakan kemeja putih dengan celana hitam dan sepatu Olahraga (untuk wanita yang berhijab menggunakan jilbab hitam);
- b. Peserta yang dinyatakan lulus hasil seleksi Tes Fisik (Kesamaptaan), Matematika, akan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang melalui hasil rapat Tim Kerja, dengan mempertimbangkan hasil tes diatas dan data pendukung lainnya;
- c. Penetapan peserta ditetapkan dalam Keputusan Bupati Cirebon yang diumumkan oleh Ketua Tim Kerja;
- d. Peserta yang telah ditetapkan dalam poin (d) selanjutnya mengikuti pelatihan *offline* yang dilaksanakan dan bertempat di LPK ISO Jepang.

## IV. Psikotest dan MCU Lanjutan (IGRA)

- a. Peserta yang dinyatakan lulus hasil seleksi Tes Fisik (Kesamaptaan), Matematika, Psikotest, dan

MCU Lanjutan (IGRA) akan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang melalui hasil rapat Tim Kerja, dengan mempertimbangkan hasil tes diatas dan data pendukung lainnya;

- b. Dalam hal penetapan kuota peserta sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, Tim Kerja dapat menyiapkan peserta cadangan sebanyak 1/3 (sepertiga) dari kuota;
- c. Penetapan peserta ditetapkan dalam Keputusan Bupati Cirebon yang diumumkan oleh Ketua Tim Kerja;
- d. Peserta yang telah ditetapkan dalam poin (c) selanjutnya mengikuti pelatihan *offline* yang dilaksanakan dan bertempat di LPK ISO Jepang.
- e. Setiap Tahapan Seleksi akan diumumkan Sesuai dengan Ketentuan dan Ketentuan Waktu oleh Tim Kerja.

#### V. Pelatihan *Offline*.

- a. Pelatihan *offline* adalah Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang, Pelatihan Teknis dan Fisik Mental, serta Pelatihan Disiplin selama 3 (tiga) bulan bagi peserta yang telah ditetapkan;
- b. Pelepasan dan pemberangkatan peserta secara bersama-sama ke LPK ISO Jepang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Pelaksanaan program bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) ISO Jepang yang terakreditasi dan bersertifikat *Sending Organization* (SO), serta penempatan kerja *Tokutei Ginou* (TG) difasilitasi oleh P3MI yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Rakyat (LPPR) Indonesia.

KETUJUH : Dalam hal terdapat peserta yang tidak lolos *Medical Check Up* (MCU) dan kuota belum terpenuhi, peserta cadangan dapat mengikuti pelatihan dengan ketentuan bersedia membayar biaya Psikotest dan MCU lanjutan (IGRA) secara mandiri.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.15.9.2/Kep.132-Disnaker/2025 tentang Petunjuk Teknis, Tata Cara, dan Persyaratan Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2025, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

- KESEMBILAN : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.